

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang merupakan negara agraris dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani di Indonesia tahun 2020 mencapai 33,4 juta orang yang bergerak di bidang pertanian. Sebagian besar penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan bermata pencarian pada sektor pertanian dimana petani juga berperan penting terhadap perkembangan perekonomian nasional, sumbangannya terhadap devisa negara di luar minyak dan gas bumi serta dalam perekonomian rakyat tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, petani di Indonesia harus diperhatikan dengan baik agar negara Indonesia yang mana sebagai negara agraris dapat terus memasok pangan yang bersumber dari petani dalam negeri.

Pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah provinsi Bali sangat menggantungkan pendapatan atau devisa dari sektor Pariwisata. Hal ini karena sektor pariwisata merupakan sebuah industri yang perkembangannya sangat pesat dari tahun ke tahun dan investasi di sektor ini relatif menguntungkan karena bergantung pada citra dari daerah wisata yang bersangkutan, baik berkaitan dengan keindahan alamnya maupun karakter dan kebudayaan lokal dari daerah wisata yang bersangkutan. Di Indonesia sektor pariwisata dikembangkan sebagai sektor yang menjanjikan untuk mendatangkan pendapatan besar bagi negara terlebih di daerah-daerah yang

memiliki sumber daya alam maupun sumber daya budaya yang melimpah. Berbagai potensi digali untuk menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pulau Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata di Indonesia memiliki keunikan yang khas bila dibandingkan dengan destinasi pariwisata lainnya. Keunikan dan potensi pariwisata Bali yang dikembangkan sebagai sebuah destinasi pariwisata berbasiskan pada budaya serta ditunjang oleh keindahan alam yang sangat menarik.¹

Bali memiliki potensi besar dalam perkembangan di bidang pariwisata. Bali memiliki keindahan dan keunikan berupa budaya maupun berbagai tempat yang ada di Bali. Daerah Bali mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah dalam pengembangan bidang pariwisata. Perhatian tersebut dapat dilihat dari dikeluarkannya beberapa kebijakan pariwisata bagi Provinsi Bali untuk menjadikan daerah Bali berskala Internasional. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah yaitu Penetapan pengembangan pariwisata budaya sesuai dengan peraturan daerah Bali yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2². Adapun salah satu kebijakan

¹ Widjaja, 2005, **Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 146.

² Ida Bagus Gede Putra, Juli 2020, **New Normal Bagi Pariwisata Bali Di Masa Pandemi Covid 19**, *Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, Volume 5 Nomor 2, E ISSN 2614-5340 & P-ISSN 2527-9734, hlm. 56-65.

penting yang dikeluarkan pemerintah pusat dimana akan mejadikan langkah awal bagi daerah Bali untuk mengembangkan pariwisata ke skala Internasional adalah dengan disusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) oleh SCETO tahun 1970. Dimana tujuannya untuk menjadikan Bali sebagai daerah bertaraf wisata Internasional yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian bagi negara, pemerintah, dan juga masyarakat. Bali memiliki pesona keindahan dan daya tarik karena beberapa faktor yaitu keberagaman budaya, Pantai, kenyamanan yang di dapat selama liburan di Bali, keramahan penduduk, dan yang paling disukai adalah keindahan alam. Salah satu komponen keindahan alam yang mengundang minat wisatawan untuk berlibur ke Bali adalah sistem pertanian yang merupakan kearifan lokal dalam hal ini adalah persawahan yang asri. Sawah merupakan destinasi yang paling sering di kunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara karena keindahannya dan memberikan rasa nyaman untuk relaksasi kepada wisatawan.³

Penataan, pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata umumnya terdapat pada sumber daya alam (*natural resources*) yang bervariasi serta sumber daya budaya (*cultural resources*) yang beraneka ragam baik bentuk maupun karakter dari daya tarik itu sendiri. Pengembangan pariwisata Bali bertumpu pada tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah masyarakat, alam, dan budaya.

³ Pipin Syarifin dan Debah Jubaedah, 2005, **Hukum Pemerintah Daerah**, Pustaka Bani, Bandung, hlm. 63.

Ketiga unsur tersebut berkolaborasi menjadi satu membentuk sebuah daerah tujuan wisata paling diminati yang kemudian harus dijaga demi keberlangsungan pariwisata Bali untuk kedepannya. Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang memiliki beberapa daya tarik wisata unggulan. Kuta merupakan daerah tujuan wisata yang paling diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Kegiatan wisata yang ada di Kuta umumnya berpusat di pantai Kuta. Munculnya pantai Kuta sebagai tempat yang paling diminati berdampak kepada kepariwisataan di daerah Kuta. Banyak perubahan terjadi akibat dari perkembangan pariwisata, namun yang paling menarik perhatian adalah tingginya tingkat pembangunan usaha akomodasi pariwisata dengan jumlah lahan yang sangat terbatas. Keterbatasan tersebut kemudian tidak serta merta menghentikan pembangunan bahkan mengakibatkan semakin tingginya tingkat alih fungsi lahan yang mengancam eksistensi ruang terbuka hijau yang juga berimbas ke daerah lain seperti di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara.

Alih fungsi lahan akibat pariwisata terlebih- lebih alih fungsi lahan dari pertanian menjadi usaha akomodasi pariwisata merupakan masalah yang harus mendapatkan perhatian. Jika berbicara tentang pariwisata di Kabupaten Badung dan Desa Canggu khususnya, kita harus menyadari bahwa alam dan budaya merupakan roh dari pariwisata. Jika hal ini dibiarkan bukan tidak mungkin pariwisata yang awalnya diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru mengancam kesejahteraan masyarakat itu

sendiri. Sehingga dengan fenomena seperti ini, sangat menarik untuk menggali lebih jauh dampak yang ditimbulkan oleh pariwisata terhadap alih fungsi lahan dan sosial-budaya masyarakat lokal seperti yang terjadi di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Lahan merupakan sumber daya alam utama dalam menompang setiap aktivitas kehidupan manusia baik sebagai sumber daya yang dapat diolah maupun sebagai tempat tinggal terutama karena sifatnya yang permanen, tidak dapat dipindahkan serta unik. Karena itulah maka tidak mengherankan jika kemudian lahan menjadi tumpuan harapan dari berbagai kepentingan. Namun ketika sebidang lahan dapat digunakan untuk bermacam-macam keperluan, dan ketersediaannya yang terbatas, seringkali terjadi konflik diantara berbagai alternative penggunaan maupun peruntukan dalam pemanfaatannya.

Perkembangan pariwisata Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik fisik dan karakteristik sosial dan budaya daerah setempat. Karakteristik fisik berupa topografi yang bergelombang menyebabkan meratanya perkembangan yang terjadi. Pemusatan aktivitas penduduk lebih cepat terjadi dilokasi yang mempunyai topografi yang relatif datar. Sedangkan perkembangan yang disebabkan oleh karakteristik sosial dan budaya berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kawasan Desa Cangu berpola linier dan pertumbuhannya tidak ada lonjakan yang berarti. Dengan ciri tersebut yang ditandai dengan semakin

berkembangnya kegiatan perkembangan pariwisata, sehingga alih fungsi lahan di Desa canggu menjadi melonjak. Aktivitas penduduk di kawasan tersebut saat ini berkembang dengan pesat. Oleh karena itu Kawasan Desa canggu terus mengalami pembangunan, maka terjadi perubahan penggunaan tata guna lahan yang cukup pesat, ini ditandai dengan banyaknya lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Daerah-daerah yang dulunya merupakan areal persawahan telah berubah menjadi areal permukiman, seperti antara lain Transformasi tata guna lahan persawahan ke tata guna lahan pemukiman yaitu villa, Hotel, Bar, Restoran, dan Homestay, yang terjadi di Desa Canggu, akan mempengaruhi struktur ruang Kawasan Desa Canggu. Akibat dari pemusatan lahan permukiman ini menyebabkan peningkatan harga lahan. Lahan semakin tinggi harga lahannya oleh karena banyak wisatawan asing yang membeli tanah di desa Canggu tersebut.

Konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian sebenarnya bukan masalah baru. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman, hal ini tentu saja harus didukung dengan ketersediaan lahan. Konversi lahan pertanian dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan ataupun tidak langsung oleh pihak lain yang sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli lahan pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik lahan mengkonversi lahan atau menjual lahan pertaniannya adalah harga lahan, proporsi pendapatan, luas

lahan, produktivitas lahan, status lahan dan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah.

Kawasan desa Cangu termasuk dalam kawasan perkotaan sehingga mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial. Menurut Data Desa Cangu jumlah penduduk tahun 2016 adalah 5,375 orang dan di tahun 2017 mengalami kenaikan hingga 1,254 orang jadi jumlah penduduk pada tahun 2017 mencapai 6,629 orang, banyaknya orang yang tinggal di desa cangu karena banyaknya lapangan pekerjaan khususnya di bidang pariwisata. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan⁴.

Dengan adanya tekanan penduduk yang sangat tinggi, alih fungsi lahan tidak dapat dihindari, apalagi daerah Kabupaten Badung adalah daerah Pariwisata khususnya di daerah Cangu dimana banyak terjadi pengalih fungsi

⁴ Gede Sujana, Maret 2020, **PENGARUH PERKEMBANGAN PARIWISATA TERHADAP PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DI DESA CANGGU KECAMATAN KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG**, Jurnal Kajian Pendidikan, Universitas Dwijendra, Volume 11 Nomor 1, ISSN NO. 2085- 0018 E-ISSN : 2722-8339, hlm. 51-62.

lahan untuk menunjang sektor pariwisata khususnya pada akomodasi pariwisata tersebut. Oleh karena itu, lahan pertanian semakin hari semakin berkurang akibat banyaknya lahan persawahan yang berubah fungsi menjadi permukiman dan akomodasi pariwisata seperti Villa, Hotel, dan Restaurant. Sebagian besar para petani beralih fungsi lahan karena merasa tidak dapat lagi bergantung sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Menurut Bapak Nengah Sutetra petani di umadesa canggu situasi ini akan menyebabkan terjadinya persaingan dalam memanfaatkan lahan antara petani yang masih aktif dan pemangku pariwisata.⁵

Di Kabupaten Badung untuk mendukung terciptanya kawasan wisata agro dan jalur hijau telah mulai diatur sejak tahun 1992. Pemerintah Kabupaten Badung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 tahun 1992 tentang Larangan Mendirikan Bangunan-bangunan Pada Daerah Tingkat II Badung, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 14. Dalam Peraturan Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 tahun 1992 tersebut di jelaskan bahwa untuk memberikan petunjuk dengan tegas dan tepat kepada masyarakat dan dari pribadi penduduk yang akan mendirikan bangun-bangunan khususnya mengenai larangan mendirikan bangun-bangunan pada tempat – tempat yang telah ditetapkan sebagai Daerah Jalur Hijau, sehingga dapat

⁵ DPRD, 2020, **Gambaran Umum Kabupaten Badung**, diakses pada portal <https://dprd.badungkab.go.id/menu/114/Gambaran-Umum-Kabupaten-Badung.html>, Pada Tanggal 09 Maret 2022 Pukul 10.00 Wita.

terpeliharanya keserasian kultural di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dalam mengatur tata ruang bagi pembangunan serta tata letak yang diatur sedemikian rupa sehingga tercipta kelestarian lingkungan hidup guna menumbuhkan suburkan suasana kehidupan masyarakat yang Bersih, Aman, Lestari, dan Indah (BALI). Pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 tahun 1992 pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa:

1. Daerah persawahan di sebelah Utara Jalan Subak Umadesa, Subak Pangi antara km. 8.750 – 9.592 kedalaman 1.000 m. panjang 842 m patok nomor 95 dan 96.
2. Daerah persawahan di sebelah Utara Jalan Subak Pangi antara km. 9.700 – 9.935 kedalaman 300 m – 800 m panjang 235 m patok nomor 97 dan 98.
3. Daerah persawahan di sebelah Utara Jalan Subak Mungu Tegallantang / Subak kedungu antara km. 10.497 – 11.630 kedalaman 600 m – 300 m. panjang 1.133 m patok nomor 99 dan 100.
4. Daerah persawahan di sebelah Selatan Jalan yang terletak di Subak antara km. 7.600 m – 8.240 m kedalaman 575 m panjang 640 m patok nomor 91 dan 92.
5. Daerah persawahan di sebelah Selatan Jalan yang terletak di Subak Umadesa, Subak Liplip, Subak Pangi antara km. 8.755 m – 10.000, kedalaman 600 m panjang 1.245 m patok nomor 93 dan

94.

6. Daerah persawahan di sebelah Selatan Jalan yang terletak di Subak Munggu Tegallantang antara km. 10.497 – 11.630 kedalaman 2.385 m panjang 1.133 m patok nomor 101 dan 102.

Kawasan Desa Cunggu adalah kawasan pariwisata dimana pembangunan usaha akomodasi pariwisata dengan jumlah lahan yang sangat terbatas. Keterbatasan tersebut kemudian tidak diikuti dengan menghentikan pembangunan bahkan mengakibatkan semakin tingginya tingkat alih fungsi lahan yang mengancam eksistensi ruang terbuka hijau di Desa Cunggu, Kecamatan Kuta Utara. Menurut Mathieson & Wall dalam Pitana dan Gyatri bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari pengertian Mathieson & Wall menyimpulkan bahwa perkembangan pariwisata sangat memberi pengaruh terhadap alih fungsi lahan di Desa cunggu khususnya di Umadesa. Alih fungsi lahan akibat pariwisata terlebih lebih alih fungsi lahan dari pertanian menjadi usaha akomodasi pariwisata merupakan masalah yang harus mendapatkan perhatian. Hal ini jika terus dibiarkan bukan tidak mungkin pariwisata yang awalnya diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru mengancam kesejahteraan masyarakat itu sendiri sebagaimana sudah dijelaskan dalam pada Perda No. 3 Tahun 1992 Pasal 2 huruf m menyatakan

umadesa canggu adalah jalur hijau yang tidak boleh didirikan bangunan . Fenomena seperti ini, sangat menarik untuk menggali lebih jauh dampak yang ditimbulkan oleh pariwisata terhadap alih fungsi lahan dan sosial-budaya masyarakat lokal seperti yang terjadi di Desa Canggu.⁶

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan **EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1992 DI UMADESA CANGGU .**

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Perda Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Larangan Mendirikan Bangunan-Bangunan Pada Daerah Jalur Hijau di Umadesa Canggu ?
- 1.2.2. Bagaimanakah Kendala Dalam Penerapan Perda Nomor 3 Tahun 1992 di Umadesa Canggu?

1.3. Tujuan penelitian

Dalam tahap akhir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi maka diperlukan adanya suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan nyata atas kemampuan akademik selama

⁶ I Gusti Bagus, dan Ni Made Eka M, 2012, **Metodologi Penelitian Pariwisata Dan Perhotelan**, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 11.

mengikuti pendidikan. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yang terjadi dari dua tujuan yaitu:

1.3.1. Tujuan umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Peranan Hukum dan Dampak Pengalih Fungsian Lahan Jalur Hijau Pertanian ke Sektor Pariwisata Bagi Masyarakat serta Lingkungan Hidup di UmaDesa Cunggu.

1.3.1.1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian hukum yang dilakukan oleh mahasiswa dan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

1.3.1.2. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.

1.3.1.3. Untuk melatih syarat akhir perkuliahan untuk mencapai kelulusan meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2. Tujuan khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

1.3.2.1. Untuk mengetahui Penerapan Perda Nomor 3

Tahun 1992 Tentang Larangan Mendirikan Bangunan-Bangunan Pada Daerah Jalur Hijau di Umadesa Cunggu.

1.3.2.2. Untuk mengetahui Kendala Dalam Penerapan Perda Nomor 3 Tahun 1992 di Umadesa Cunggu.

1.4. Metodologi penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

1.4.1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1989:12) penelitian hukum empirisyaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendaftaran tanah di Indonesia.

1.4.2. Jenis pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Penelitian kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

1.4.3. Sumber data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Badung yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan peraturan terhadap pengalih fungsian lahan pertanian serta masyarakat yang terlibat dalam pencegahan alih fungsi lahan. Dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari lapangan yang terdapat di lokasi penelitian yaitu lahan pertanian UmaDesa di Desa Cangu Badung, dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait.

1.4.3.2. Sumber data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu oleh pihak lain "Sumber data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut".⁷ Sumber data sekunder yaitu sumber data hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku, makalah dan jurnal yang ditulis oleh para ahli. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan Peraturan Daerah kabupaten daerah tingkat II badung nomor 3 tahun 1992 Tentang Larangan Mendirikan Bangunan-Bangunan Di Jalur Hijau, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah, dan .

1.4.3.3. Sumber Data tersier

Data tersier yaitu terdiri dari kamus hukum dan

⁷Ronny Hanitjo Soemitro, 1983, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24,

ensiklopedia hukum, untuk menunjang sumber data primer dan sumber data sekunder.

1.4.4. Teknik pengumpulan data

Untuk keperluan analisis diperlukan data yang lengkap dan akurat, sehingga diperlukan teknik pengumpulan data yang memadai. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah :

1.4.3.4. Wawancara (interview) merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara dipilih sebagai teknik pengumpulan data yang utama.

Wawancara yang mendalam yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan informan mengenai pokok bahasan penelitian dengan menggunakan pertanyaan bebas. Di dalam proses wawancara mendalam ini, penelitian melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pemuka agama dan tokoh-tokoh atau anggota

masyarakat yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara dengan cara mengunjungi tempat tinggal informan dan berbincang-bincang terkait dengan informasi yang di butuhkan.

1.4.3.5. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian (dalam hal Umadesa Desa Cunggu) untuk mencatat data dan informasi terkait dengan dampak pengalih fungsian lahan dan tata ruang di Umadesa Desa Cunggu.

1.4.3.6. Lokasi penelitian adalah di Umadesa Desa Cunggu Kuta Utara Badung.

1.4.5. Teknik analisa data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah secara sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan teknik *kualitatif*, yaitu analisis dengan menguraikan seluruh data menurut mutu, sifat, gejala dan peristiwa hukumnya dengan mempertautkan antara data primer dengan data sekunder. "Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa".⁸ Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah teknik *kualitatif* penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan

⁸ Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum dalam praktek**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

cenderung menggunakan analisis, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

1.5. Sistematika penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : KAJIAN TEORITAS

Pada bab ini penulis memaparkan sejumlah landasan teori dari para pakar dan doktrin hukum berdasarkan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diangkat.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis hendak menguraikan pembahasan dan hasil perolehan dari penelitian yang dilakukan. Berpijak dari rumusan masalah yang ada, maka dalam bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan yang pertama yaitu bagaimana penerapan Perda Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Larangan Mendirikan Bangunan-Bangunan Pada Daerah Jalur Hijau di Umadesa Cunggu.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis hendak menguraikan pembahasan dan hasil perolehan dari penelitian yang dilakukan. Berpijak dari rumusan masalah yang ada, maka dalam bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan yang kedua yaitu Kendala Dalam Penerapan Perda Nomor 3 Tahun 1992 di Umadesa Cunggu.

Bab V : Penutup

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran yang relevan dengan penelitian terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.

